Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1859-1868 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Strategi kolaborasi lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital

Fatimatuz Zahroh[1*], Guntur Kusuma Wardana[2]
[1,2] Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
*e-mail: *ftmtzahr2@gmail.com*

Kata Kunci:
Strategi kolaborasi, lembaga zakat, nazhir wakaf, era digital, ekonomi umat.

Keywords:
Collaboration strategy, zakat institution, waqf nazhir, digital era, the community's economy.

A B S T R A K

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga filantropi Islam punya potensi besar untuk pengembangan ekonomi umat. Namun tantangan era digital seperti regulasi yang lemah, transparansi rendah, akuntabilitas kurang, dan masalah privasi data masih menjadi kendala. Pengelolaan wakaf juga menghadapi masalah seperti regulasi yang belum sinkron, literasi minim, kapasitas nazhir terbatas, serta teknologi yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaborasi antara lembaga zakat \|\|\|dan nazhir wakaf di era digital, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, artikel daring, buku elektronik, dan situs web terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi menghadapi tantangan regulasi, kelembagaan, rendahnya literasi digital, dan masalah keamanan data. Meskipun demikian, strategi berbasis teknologi seperti integrasi platform digital, blockchain, digitalisasi sertifikat wakaf, dan kolaborasi fintech syariah dapat diterapkan. Keberhasilannya tergantung pada komitmen pemangku kepentingan, peningkatan literasi digital, transparansi, regulasi yang adaptif, serta inovasi berkelanjutan.

A B S T R A C T

Indonesia has the world's largest Muslim population, giving Islamic philanthropy great potential for economic development. However, digital era challenges such as weak regulations, low transparency, poor accountability, and data privacy issues remain obstacles. Waqf management also faces problems including unsynchronized regulations, low literacy, limited nazhir capacity, and suboptimal technology use. This study aims to analyze collaboration strategies between zakat institutions and waqf nazhir in the digital era, as well as to identify the challenges and supporting factors for its success. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Secondary data was collected from scientific journals, online articles, e-books, and trusted websites. The findings show that collaboration faces regulatory, institutional, low digital literacy, and data security challenges. Nevertheless, technology-based strategies such as digital platform integration, blockchain, digitalization of waqf certificates, and Islamic fintech collaboration can be implemented. Success depends on stakeholder commitment, improved digital literacy, transparency, adaptive regulations, and sustainable innovation.

Pendahuluan

Salah satu negara dengan jumlah masyarakat muslim terbanyak adalah Indonesia (Rizkia Nur Aisyah & Wardana, 2022). Indonesia merupakan negara dengan mayoritas

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penduduk beragama Islam, sehingga filantropi Islam memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi umat. Keberadaan zakat dan wakaf yang didukung oleh fatwa ulama serta kerangka regulasi dan perundang-undangan yang ada semakin memperkuat peran filantropi ini. Dengan demikian, lembaga-lembaga filantropi Islam diharapkan dapat mengoptimalkan proses penghimpunan dan pendistribusian dana agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Hazami & Azca, 2024).

Filantropi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut terlihat dari beberapa hal, antara lain meningkatnya antusiasme masyarakat dalam menjalankan kegiatan filantropi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai organisasi baru serta tokoh-tokoh filantropi Islam yang semakin aktif. Selain itu, kualitas dan kapasitas lembaga filantropi juga mengalami peningkatan, terutama dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Lebih lanjut, terdapat upaya revitalisasi filantropi yang berusaha mengubah paradigma lama menjadi paradigma filantropi modern yang lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada dampak jangka panjang (Yulianti et al., 2022). Salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan lembaga filantropi Islam di Indonesia adalah modal sosial yang dimiliki umat Muslim. Menurut Azami (2021), potensi pengumpulan zakat setiap tahunnya mencapai tidak kurang dari Rp250 triliun. Selain zakat, sedekah menjadi potensi lain yang sangat diandalkan. Sedekah sendiri bukan hanya mencakup pemberian materi, melainkan juga mencakup bentuk kedermawanan non-materi seperti partisipasi dan kerja sukarela (Hazami & Azca, 2024).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Muslim. Rasulullah SAW menjadikan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan ajaran Islam. Zakat mencerminkan kewajiban khusus bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta mereka guna kepentingan sosial dan kesejahteraan umat (Suprayitno et al., 2012). Zakat adalah pilar ekonomi Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan untuk kesejahteraan sosial. Dalam maqashid syariah, zakat berperan sebagai kewajiban ibadah sekaligus mekanisme perlindungan harta dan pengentasan kemiskinan, dengan prinsip pertumbuhan harta, keadilan sosial, serta keseimbangan ekonomi (Rohman et al., 2025).

Transformasi digital pada pengelolaan zakat juga membawa berbagai tantangan, di antaranya terkait regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta privasi data. Oleh karena itu, penelitian ini turut membahas isu digitalisasi pengelolaan zakat yang berpotensi meningkatkan kerentanan, terutama dalam hal keamanan siber, pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan kegiatan lain yang dilarang oleh peraturan. (Gatot Sujantoko1, Muh. Nashirudin2, 2024). Pengelolaan wakaf di era digital membawa peluang yang sangat besar sekaligus berbagai tantangan bagi umat Islam. wakaf berfungsi sebagai upaya pembentukan watak dan kepribadian seorang Muslim. Dengan berwakaf, seseorang diajarkan untuk rela mengeluarkan sebagian hartanya demi kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Tak hanya itu, wakaf sekaligus merupakan investasi pembangunan yang bernilai sangat tinggi. Ia tidak mempertimbangkan aspek

jangka waktu maupun keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan, melainkan lebih berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas (Solekah, 2018) .

Beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam upaya optimalisasi wakaf di Indonesia meliputi tata kelola regulasi wakaf, tingkat literasi wakaf masyarakat, kapasitas nazhir, serta pemanfaatan teknologi yang masih belum maksimal (Amandaputri et al., 2025). Wakaf harus dikelola dengan baik dan profesional agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini penting karena kemajuan yang dicapai umat Muslim di berbagai negara tidak lepas dari peran penting wakaf dalam sejarah peradaban Islam. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di era sekarang menjadi peluang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam (Anggraini et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber digital seperti jurnal ilmiah, artikel daring, buku elektronik, dan situs web terpercaya yang relevan dengan strategi kolaborasi lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital.

Pembahasan

Tantangan kolaborasi lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital

Tantangan Regulasi dan Kelembagaan

Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan sosial di Indonesia. Wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Rohman & Wardana, 2021). Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, potensi wakaf akan semakin optimal apabila dikelola dengan baik dan professional (Hasibuan & Ekowati, 2022). Mayoritas nazhir wakaf di Indonesia masih berbentuk perseorangan atau lembaga kecil dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut membuat sulit untuk bersinergi dengan lembaga zakat yang sudah lebih profesional seperti BAZNAS (Muslich, 2017). Perbedaan tingkat pengelolaan dan kesiapan teknologi sering kali membatasi kolaborasi hanya pada skala kecil. Harmonisasi regulasi antarinstansi pemerintah juga belum berjalan maksimal. Tumpang tindih kewenangan antar Kemenag, Badan Wakaf Indonesia, OJK, dan DSN-MUI menyebabkan proses persetujuan program kolaborasi digital menjadi lambat. Padahal integrasi data mustahik dan aset wakaf sangat membutuhkan landasan hukum yang kuat (Rachman et al., 2021).

Di tingkat daerah, perbedaan penafsiran aturan antara pusat dan daerah semakin memperumit pelaksanaan. Banyak nazhir lokal yang kesulitan memenuhi standar digital dari lembaga nasional, sehingga kerja sama yang terbentuk cenderung bersifat sementara (Nurul Faizah Rahmah. 2021). Selain itu, pengawasan terhadap platform digital syariah dan sertifikasi kepatuhan syariah masih perlu diperkuat. Tanpa kerangka regulasi yang memadai, risiko penyalahgunaan dana dan penyimpangan bisa meningkat dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Reformasi kebijakan yang lebih komprehensif menjadi sangat diperlukan agar kolaborasi filantropi Islam di era digital dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel (Madjakusumah & Saripudin, 2020).

Tantangan literasi digital masyarakat dan nazhir

Nazhir wakaf merupakan orang atau lembaga yang diberi amanat untuk memelihara serta mengelola harta wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan peruntukannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazhir wakaf selama yang bersangkutan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hokum (Fakhruddin & Firdaus, 2020). Masih rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama muzakki dan wakif yang berada di pedesaan, menjadi salah satu hambatan utama dalam mengembangkan platform kolaborasi zakat dan wakaf (Anggraini et al., 2024). Banyak orang masih kesulitan memahami dan menggunakan aplikasi pembayaran digital serta manfaat wakaf berbasis teknologi. Nazhir wakaf pada umumnya juga masih memiliki keterbatasan kemampuan teknologi. Pengelolaan data aset, pemasaran, dan pelaporan secara daring masih menjadi tantangan besar, sehingga pengelolaan wakaf banyak yang masih dilakukan secara konvensional (Amandaputri et al., 2025).

Kesenjangan literasi antar generasi dan antar wilayah pun cukup lebar. Generasi muda di kota lebih mudah beradaptasi, sementara nazhir yang lebih tua serta masyarakat tradisional memerlukan pendekatan edukasi yang lebih sederhana dan berkesinambungan. Rendahnya pemahaman teknologi ini turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Masyarakat sering kali ragu bertransaksi secara daring karena khawatir terjadi penipuan atau penyaluran dana yang tidak tepat (Ramadina et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan program literasi digital bersama antara lembaga zakat dan nazhir yang mencakup pelatihan, webinar, serta konten edukasi melalui media sosial yang mudah dipahami. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara bertahap (Putri & Anwar, 2022).

Tantangan keamanan data, privasi, dan potensi penyalahgunaan dana

Keamanan siber menjadi perhatian serius karena platform digital zakat dan wakaf menyimpan data pribadi donatur serta informasi aset wakaf yang sensitif. Ancaman kebocoran data atau serangan siber dapat langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi (Sari & Cipta Raharja, 2023). Potensi penyalahgunaan dana juga meningkat di era digital apabila mekanisme verifikasi dan transparansi belum cukup kuat. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko pencucian uang atau pendanaan yang tidak sesuai syariah patut diwaspadai (Shaffina et al., 2024). Perlindungan privasi data muzakki dan wakif masih belum optimal karena regulasi Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya terintegrasi dengan praktik pengelolaan zakat dan wakaf (Sari & Cipta Raharja, 2023).

Nazhir skala kecil sering menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai seperti enkripsi dan audit rutin. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam kolaborasi antar lembaga. Integrasi dengan platform fintech syariah juga membawa risiko tambahan jika sertifikasi dan pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Oleh sebab itu, investasi teknologi keamanan siber dan kerja sama dengan ahli di bidang ini mutlak diperlukan untuk menjaga integritas sistem kolaborasi (Fitriana et al., 2016).

Strategi kolaborasi berbasis teknologi digital

Integrasi Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Wakaf menjadi salah satu strategi yang cukup menjanjikan untuk memperlancar penghimpunan zakat dan wakaf. Melalui satu portal, muzakki dan wakif dapat menyalurkan dana dengan lebih mudah dan fleksibel dalam satu kali transaksi (Sari & Cipta Raharja, 2023). Pendekatan ini juga dapat mengurangi tumpang tindih program karena data antarlembaga dapat terpantau bersama. Kerja sama BAZNAS dengan fintech syariah menjadi contoh nyata keberhasilan strategi ini dalam meningkatkan volume penghimpunan (Kinanti et al., 2021).

Dengan dukungan API, nazhir dapat memantau dana yang masuk dari kampanye bersama secara real-time. Fitur personalisasi program pun dapat disesuaikan dengan minat donatur. Kolaborasi dengan dompet digital dan e-commerce telah terbukti efektif memperluas jangkauan (Sari & Cipta Raharja, 2023). Selain itu, platform terintegrasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi filantropi Islam. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kesepakatan standar data dan keamanan antarlembaga agar tetap inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Madjakusumah & Saripudin, 2020).

Sistem informasi terpadu memungkinkan lembaga zakat dan nazhir wakaf saling berbagi data mustahik serta aset wakaf secara aman. Inisiatif ini diharapkan dapat mencegah overlapping program dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Melalui dashboard bersama, nazhir dapat melaporkan pengelolaan aset secara lebih praktis, sementara lembaga zakat bisa memantau hasil program kolaborasi (Dzikrulloh & Permata, 2019). Pemanfaatan Blockchain untuk Transparansi dan Akuntabilitas Teknologi blockchain menawarkan tingkat transparansi yang tinggi karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat dilacak. Hal ini sangat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana filantropi (Sukmana et al., 2020). Penggunaan smart contract memungkinkan penyaluran dana berjalan sesuai prinsip syariah secara otomatis. Beberapa uji coba di Indonesia sudah memperlihatkan hasil yang positif. Dalam kolaborasi, blockchain dapat menjadi alat bersama bagi lembaga zakat dan nazhir dalam mengelola aset produktif dengan akuntabilitas yang lebih baik. Meski demikian, adopsi teknologi ini masih memerlukan dukungan regulasi dan edukasi yang memadai (Musana, 2023).

Optimalisasi peran nazhir wakaf melalui digitalisasi

Peningkatan Kapasitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Digital Digitalisasi menuntut nazhir untuk bertransformasi dari pengelola tradisional menjadi manajer aset digital yang kompeten, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui upaya peningkatan kapasitas yang masif dan berkelanjutan (Anggraini et al., 2024). Digitalisasi zakat menjadi salah satu program yang menjadi fokus BAZNAS melalui kerjasama dengan berbagai platform fundraising, karena di era digital yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah kolaborasi dan hal penting dalam zakat digital adalah penataan amil zakat yang melek digital sejak proses rekrutmen awal (Verdianti & Puja, 2023). Prinsip yang sama berlaku bagi nazhir wakaf: melalui esertifikasi dan pembinaan rutin, diharapkan lahir generasi nazhir yang amanah, cakap, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Aryana & Hasan, 2023).

Lemahnya sistem pendataan dan dokumentasi aset menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi atau memiliki data fisik, sehingga rawan sengketa dan tidak produktif. Digitalisasi menjawab persoalan ini melalui transformasi sertifikat wakaf ke format digital (Solihah & Abdulghani, 2022). Kurangnya integrasi data dan sistem manajemen aset wakaf yang memadai menjadi tantangan yang perlu dipecahkan agar digitalisasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan mengubah cara pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif. Integrasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut memperkuat perlindungan lahan wakaf dari potensi klaim ilegal sekaligus membuka peluang pengembangan aset produktif berbasis data spasial yang akurat (Siagian & Yenni Samri Juliati Nasution, 2023).

Faktor pendukung keberhasilan kolaborasi digital

Keberhasilan kolaborasi antara lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang saling terkait. Pertama, komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama. Kerja sama yang solid antara BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, serta nazhir di berbagai daerah dapat mempercepat proses integrasi sistem digital dan mengatasi berbagai kendala yang muncul (Ridwan, 2012). Tanpa adanya kesamaan visi dan komitmen jangka panjang, sulit bagi kolaborasi ini untuk berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan literasi digital dan keuangan syariah masyarakat serta nazhir turut memegang peranan penting. Masyarakat yang semakin paham dengan teknologi akan lebih mudah berpartisipasi dalam platform kolaborasi, sementara nazhir yang memiliki kapasitas digital lebih baik dapat mengelola aset wakaf secara profesional. Berbagai program pelatihan, webinar, dan kampanye edukasi melalui media sosial yang dilakukan secara bersama-sama telah terbukti efektif menjembatani kesenjangan literasi yang selama ini menjadi hambatan (Ali et al., 2018).

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor pendukung yang sangat menentukan. Masyarakat cenderung lebih percaya dan aktif berpartisipasi ketika dapat memantau langsung alur dana serta hasil program melalui sistem yang terbuka. Penerapan teknologi seperti blockchain, dashboard real-time, dan laporan audit yang rutin dapat meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan terhadap pengelolaan zakat dan wakaf secara bersama. Dukungan regulasi yang adaptif dan infrastruktur teknologi yang memadai juga sangat dibutuhkan (Suparman, 2025).

Inovasi teknologi yang terus dikembangkan, seperti platform terpadu, Waqf GIS, dan integrasi fintech syariah, menjadi pendorong penting lainnya. Lembaga yang mampu berinovasi dan menggabungkan kekuatan masing-masing akan lebih unggul dalam menarik partisipasi masyarakat. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku startup syariah sering kali melahirkan solusi teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal di Indonesia (Rusydiana & Rahayu, 2019). Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung ini saling menguatkan sehingga strategi kolaborasi lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital tidak hanya dapat terlaksana, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi umat. (Riza Hidayat et al., 2023).

Optimalisasi kolaborasi digital

Optimalisasi kolaborasi digital antara lembaga zakat dan nazhir wakaf dapat diwujudkan melalui pengembangan platform digital terpadu yang menghubungkan seluruh proses pengelolaan filantropi.. Sharing data dan sinkronisasi program merupakan elemen penting lainnya dalam optimalisasi kolaborasi digital. Melalui mekanisme berbagi data mustahik dan objek wakaf produktif antarlembaga, duplikasi program dapat dihindari dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Standar data bersama serta perlindungan privasi harus menjadi prioritas agar proses sharing data berjalan aman dan sesuai ketentuan (Hayati & Soemitra, 2022).

Sinkronisasi program pemberdayaan juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh lembaga zakat dan nazhir saling melengkapi, tidak tumpang tindih, serta memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik, sumber daya filantropi Islam dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat (Anjelina et al., 2020). Optimalisasi kolaborasi digital ini bukan hanya tentang penggunaan teknologi semata, melainkan juga tentang membangun sistem pengelolaan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada hasil. Jika faktor-faktor pendukung seperti komitmen, literasi, regulasi, dan infrastruktur dapat dipenuhi, maka kolaborasi antara lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital berpotensi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan kesejahteraan umat (Rusydiana & Rahayu, 2019).

Kesimpulan dan Saran

Kolaborasi antara lembaga zakat dan nazhir wakaf di era digital menghadapi tantangan regulasi dan kelembagaan akibat dominasi nazhir perseorangan berkapasitas terbatas serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi pemerintah. Rendahnya literasi digital masyarakat dan nazhir, khususnya di pedesaan, turut menjadi penghambat utama yang berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap transaksi daring, ditambah lagi dengan ancaman keamanan data dan potensi penyalahgunaan dana karena lemahnya sistem perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, terdapat sejumlah strategi kolaborasi berbasis teknologi digital yang dapat diimplementasikan seperti integrasi platform digital untuk pengumpulan zakat dan wakaf, pemanfaatan blockchain untuk transparansi, serta optimalisasi peran nazhir melalui digitalisasi sertifikat dan peta wakaf. Keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada komitmen pemangku kepentingan, peningkatan literasi digital, transparansi pengelolaan, dukungan regulasi yang adaptif, serta inovasi teknologi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi digital antara lembaga zakat dan nazhir wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi signifikan bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Peneliti menyarankan kepada lembaga zakat dan nazhir wakaf untuk segera mengembangkan platform digital terpadu secara bertahap melalui pilot project di berbagai daerah yang disertai dengan program literasi digital berkelanjutan bagi masyarakat dan nazhir. Pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara

pusat dan daerah guna memberikan kepastian hukum bagi kolaborasi lintas lembaga. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Masyarakat juga diimbau untuk lebih aktif meningkatkan pemahaman mengenai filantropi digital dan berpartisipasi dalam program-program kolaborasi yang telah tersedia.

Daftar Pustaka

Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345

Amandaputri, R., Munawwaroh, H. Al, Ningsih, D. A., & Bengkulu, U. M. (2025). Hal. 407. *Jounal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, *2*(4), 407–418.

Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, *5*(1), 60–67. https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292

Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 136–147.

Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2023). Sustainable Jurnal Akuntansi. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, *3*(2), 282–300.

Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *5*(1), 46–58. https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127

Fakhruddin, F., & Firdaus, D. (2020). Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang (Studi Konstruk Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang). *At-Tahdzib*, *8*(1), 28–45. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3836

Fitriana, D., Rahman, N., Wahid, A., Bhayangkara, U., Raya, J., & Cirebon, U. M. (2016). *Analisa Peraturan*. *6*(1), 1–15.

Gatot Sujantoko1, Muh. Nashirudin2, F. S. (2024). J-HES. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *08*(1), 17–31.

Grup, D. I., Studi, N., Nambangan, K., & Cumpat, D. A. N. (2020). Darmabakti Cendekia : Crowdfunding in Fishermen Group : Case Study of. *Darmabakti Cendekia*, *02*, 26–29.

Hasibuan, L., & Ekowati, V. M. (2022). Wakaf tunai produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie. *KABILAH (Journal of Social*, *7*(14), 285–296. https://repository.uin-malang.ac.id/12639/

Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *23*(2), 109–121.

Hazami, A. F., & Azca, M. N. (2024). Melampaui Binaritas: Studi Filandtropi Islam di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, *49*(2), 161–174.

Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *2*(1), 20–37. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290

Maal, B., Tamwil, W. A. T., Mandiri, B. M. T., Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). *Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di*. *2*(1), 53–64.

Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, *2*(1), 41–50. https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151

Musana, K. (2023). Optimalisasi PengeloMusana, Kholid. 2023. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain." Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 9(1): 73–94.laan Zakat dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *9*(1), 73–94.

Muslich, A. (2017). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, *6*(2), 200.

Pengembangan, M., Era, W., Dalam, D., & Wakaf, M. P. (2021). *AL-AWQAF*. *14*(2), 139–154.

Putri, P. A., & Anwar, A. Z. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah Melalui Platform Crowfunding. *Stability: Journal of Management and Business*, *4*(2), 182–200. https://doi.org/10.26877/sta.v4i2.10975

Rachman, A., Adul, M. ', & Makkarateng, Y. (2021). Volume I Nomor 1 Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, *I*, 1–20. https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-

Ramadina, P., Astuti, A., Hadi, A., Aisyah, S., Holil, M., Zubair, M., Utami, W., Yulistina, Y., Rizky, A., Homsiyah, H., Al Aziz, A., & Karina, L. A. (2025). Meningkatkan Keamanan Finansial Warga melalui Sosialisasi Dompet Digital dan Pencegahan Penipuan Online di Desa Tajau Landung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(10), 5672–5676. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i10.3585

Ridwan, M. (2012). *838-1583-1-Sm*. *3*, 91–109.

Riza Hidayat, A., Firmanul Hakim, R., Zainul Taufiqulloh, A., & Syarifah, S. (2023). Ahmad Riza Hidayat: Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam … 14 Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *4*(1), 14–26.

Rizkia Nur Aisyah, W., & Wardana, G. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Rejoso Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *3*(1), 61–73. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5374

Rohman, H. F., Diana, I. N., & Suprayitno, E. (2025). *Bridging Islamic Philanthropy and Digital Economy : A Maqashid Shariah Model for Zakat on Digital Assets*. *17*(2), 325–348. https://repository.uin-malang.ac.id/27965/

Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416

Sari, S. M., & Cipta Raharja, M. (2023). Inovasi Platform E-Commerce Dalam Pengumpulan Zakat Dan Wakaf: Meningkatkan Aksesibilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Dalam Penggalangan Dana Sosial. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *4*(2), 158–169. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604

Shaffina, T. I., Putri Nisrina Nurfitri P, Salsabila, A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan dalam Berinfaq Menggunakan Dompet Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 153–160. https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4354

Siagian, S., & Yenni Samri Juliati Nasution. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Berwakaf Saham. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *4*(1), 60–77.

Solekah, N. A. (2018). Analisis model pengelolaan zakat dan wakaf (Studi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Malang). *El Dinar*, *4*(2), 142. https://repository.uin-malang.ac.id/5073/1/5459-15016-1-SM.pdf

Solihah, C., & Abdulghani, T. (2022). Menuju Sertipikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi Di Kabupaten Cianjur. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(02), 157. https://doi.org/10.30868/khidmatul.v2i02.2076

Suparman. (2025). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(3), 3853–3859. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1728

Suprayitno, E., Khusnudin, & Priyono, E. (2012). *Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*. *65*(02), 1–3.

Verdianti, V., & Puja, P. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, *1*(1), 43–53. https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992

Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, S. E. (2021). (2021). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. *1*, 6.

Yulianti, Y., Afiah, K. N., Pamungkas, N. C., Berlianti, D. A. P., & Aulia, R. S. (2022). Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, *3*(1), 36–46. https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.24995